



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU ATAP, TENAGA KERJA TRANSMIGRASI

Jln. Jenderal Sudirman No. 26 (0418) 32329, Kab Takalar Takalar

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 040/176/DPMT/17/IX / 2019

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN DAN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-
KANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI

KABUPATEN TAKALAR

- Membaca : a. Surat Permohonan : Ketua Yayasan **Tunas Muda**, Jln Macan Dg Bonto No 78 Bontomatiro Desa Sawakong Kec. Galesong Selatan Kabupaten Takalar Nomor: 08/PS-DS/V/2019, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak;
- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur dan memperlancar program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar tentang penetapan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451)
3. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi izin pendirian dan perpanjangan penyelenggaraan kepada :
- Nama Organisasi : **Yayasan PKBM SEPAKAT**
- Alamat : Jln Macan Dg Bonto No 78 Bontomatiro Desa Sawakong Kec. Galesong Selatan Kabupaten Takalar
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak yaitu:
- Nama : **TK-TUNAS MUDA**
- Alamat : Jln Macan Dg Bonto No 78 Bontomatiro Desa Sawakong Kec. Galesong Selatan Kabupaten Takalar
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 18/C/1997 Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;
- KETIGA : Izin Operasional Taman kanak-Kanak ini berlaku dari Tanggal 24 September 2019 sampai dengan 24 September 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Takalar

Pada Tanggal, 24 September 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DR. IRWAN YUNUS

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620820 198302 1 005

